



P E N E T A P A N

Nomor 237/Pdt.P/2020/PN.Blb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon :

DIAR SABARUDIN,S.E, Laki-laki, Lahir di Bandung, 02-02-1970 Beralamat di Kp. Rancajigang RT.001 RW.015 Desa Padamulya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung., Agama : Islam, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **WIWIN, S.H., M.H. & FITRI APRILIA RASYID, S.H.** Para Advokat/Penasehat Hukum beralamat kantor di Kantor Hukum (*Law Office*) “**W I W I N, S.H., M.H. & REKAN**” Komplek Griya Prima Asri Jl. Prima Raya No. 6 Baleendah Kabupaten Bandung, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2020 dan untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON.**

PENGADILAN NEGERI Tersebut :

Telah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor : **237/Pdt.P/2020/PN.Blb**, tanggal 17 September 2020 tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Telah membaca surat permohonan Pemohon.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi – saksi di persidangan.

Telah memeriksa bukti – bukti surat yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung dibawah register Nomor : **237/Pdt.P/2020/PN.Blb** tanggal 17 September 2020, telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Anak ke-7 (Tujuh) dari ayah yang bernama (Alm) **AGENG SETIAWAN** dan Ibu **INING KARTINI** yang lahir di Bandung, 02 Februari 1970 sebagaimana tercantum dalam **Kutipan Akta Kelahiran No 4801/1997**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon adalah adik kandung dari YUSUF NURDIN SETIAWAN sebagaimana dari **Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 14 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung**;
3. Bahwa pada saat ini kondisi fisik Ibu Kandung Pemohon dalam keadaan sakit-sakitan dan sulit untuk berjalan sehingga tidak mampu mengurus dirinya sendiri serta tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum, sehingga perlu ditunjuk Wali Pengampu atas nama dirinya;
4. Bahwa pada saat ini kondisi Kakak Pemohon dalam keadaan sakit dan mengidap penyakit demensia (Sakit Lupa) sehingga tidak mampu mengurus dirinya sendiri serta tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum, sehingga perlu ditunjuk Wali Pengampu atas nama dirinya;
5. Bahwa oleh karena Ibu dan Kakak Kandung Pemohon keadaan sakit-sakitan dan demensia (Sakit Lupa) tersebut dan saat ini Pemohon bermaksud untuk menjual harta warisan peninggalan Ayah Pemohon bersama-sama dengan ahli waris lainnya yaitu :
 - Sebidang tanah dan bangunan dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 41, Desa Majasetra, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, dengan luas 447 M² (Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Meter Persegi) atas nama Pemegang Hak AGEUNG SETIAWAN;
6. Bahwa oleh karena Pemohon adalah Anak Kandung dari Ibu INING KARTINI dan Adik Kandung dari YUSUF NURDIN SETIAWAN yang kini dalam keadaan sakit-sakitan dan demensia (Sakit Lupa), dan segala kebutuhan-kebutuhannya dipenuhi dan dibantu oleh Pemohon maka secara otomatis yang bertindak sebagai walinya yaitu Pemohon, maka Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kls 1A untuk dapat kiranya menunjuk Pemohon sebagai Wali Pengampu bagi Ibu dan Kakaknya tersebut dan selanjutnya diberi ijin untuk melakukan segala tindakan-tindakan hukum untuk dan atas Nama Ibu dan Kakaknya;

Berdasarkan apa yang Pemohon uraikan tersebut diatas, mohon kiranya Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kls 1A yang memeriksa dan menetapkan permohonan ini berkenan untuk memutuskan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Pemohon : **DIAR SABARUDIN,S.E** sebagai Wali Pengampu yang dapat melakukan segala perbuatan-perbuatan hukum untuk dan atas nama Ibu Kandungnya yang bernama **Ny. INING KARTINI** dan Kakak Kandungnya yang bernama **Tn. YUSUF NURDIN SETIAWAN** yang pada

Halaman 2 dari 16 Penetapan nomor 237/Pdt.P/2020/PN.Blb



saat ini dalam keadaan sakit-sakitan dan mengidap penyakit Demensia (Sakit Lupa) ;

4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri kemuka persidangan dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan ditambah atau diperbaiki.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, yaitu berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No. 3204330202700020 atas nama **DIAR SABARUDIN,SE.,** diberi tanda P –1.
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No. 1016176209380001 atas nama **INING KARTINI,** diberi tanda P – 2.
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No. 3204330909600003 atas nama **YUSUF NURDIN SETIAWAN.,** diberi tanda P – 3.
4. Fotocopy sesuai dengan copy legalisir Petikan dari Buku Nikah No : 25/1958 atas nama Tn. A Setiawan dan Ny. I.Kartini, diberi tanda P – 4.
5. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/006/DS/II/2020 atas nama **AGENG SETIAWAN,** diberi tanda P – 5.
6. Fotocopy Surat Keterangan Sakit atas nama **INING KARTINI** tertanggal 30 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Klinik Ardami Sehat, diberi tanda P – 6.
7. Fotocopy Bukti Surat Keterangan Sakit atas nama **YUSUF NURDIN SETIAWAN** tertanggal 30 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Klinik Ardami Sehat, diberi tanda P – 7.
8. Fotocopy Surat Pernyataan Tidak Keberatan dari Para Ahli Waris (Alm) Ageng Setiawan tertanggal 08 September 2020, diberi tanda P – 8.
9. Fotocopy Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 320433280305625 atas nama Kepala Keluarga Yusuf Nurdin Setiawan, diberi tanda P – 9.
10. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No.41/Desa Majasetra atas nama Ageung Setiawan. diberi tanda P – 10.
11. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris dan (Alm) Ageng Setiawan tertanggal 14 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Majalaya, diberi tanda P – 11.
12. Fotocopy Surat Keterangan Dokter Nomor : 445/4798//RSUD/IX/2020 untuk nama Pasien Yusuf Nurdin Setiawan tertanggal 23 September 2020 yang dikeluarkan oleh Rumah sakit umum daerah majalaya., diberi tanda P – 12.

Halaman 3 dari 16 Penetapan nomor 237/Pdt.P/2020/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotocopy sesuai dengan Fotocopy yang telah dilegalisir Kartu Keluarga NO. 3204332309200007 atas nama Kepala Keluarga Ining Kartini., diberi tanda P – 13.

Menimbang, bahwa ternyata untuk bukti P-1 sampai dengan P-13 telah sesuai dengan surat aslinya, kecuali P-4 dan P-13 telah dicocokkan dan sesuai dengan Copy Legalisirnya, bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai surat bukti Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 8 (delapan) orang saksi masing-masing bernama: 1. **Alit Fahrudin, Siti Juariah, Didin Mauluddin, Yanti Sriyanti, Rudi Salahudin, Imas Komariah, Farid Nuryadin dan Yusuf Nurdin Setiawan**, yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Alit Fahrudin :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga Pemohon.
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan sekarang ini mengenai permohonan Perwalian.
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan Perwalian karena Ibu dan saudara kandungnya Pemohon sedang sakit.
- Bahwa Pemohon anak dari Bapak Ageng Setiawan dan Ibu Ining Kartini.
- Bahwa saksi kenal dengan Bapak Ageng Setiawan dan Ibu Ining Kartini dan Bapak Ageng Setiawan telah meninggal dunia dan Isterinya Ibu Ining Kartini sedang sakit.
- Bahwa dari pernikahan Bapak Ageng Setiawan dan Ibu Ining Kartini mempunyai anak 8 (delapan) orang.
- Bahwa anak-anaknya bernama Bapak Didin, Bapak Yusuf, Bapak Rudi, Bapak Diar, Ibu Yanti, Ibu Ani, Ibu Ati, dan Farid.
- Bahwa saksi pernah ngobrol dengan Ibu Ining Kartini sebelum sakit pernah namun setelah sakit sudah tidak pernah ngobrol lagi.
- Bahwa yang saksi ketahui awalnya Ibu Ining terjatuh namun kapan jatuhnya saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui usia Ibu Ining Kartini
- Bahwa sebelum Ibu Ining jatuh saksi masih bicara dengan ibu Ining, tapi setelah sakit tidak tahu karena belum pernah bertemu.

Halaman 4 dari 16 Penetapan nomor 237/Pdt.P/2020/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan Pak Yusuf juga pernah bertemu sebelum sakit, setelah sakit saksi tidak tahu juga.
- Bahwa yang saksi ketahui Ibu Ining tinggal bersama dengan Pak Yusuf.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sakitnya Pak Yusuf, karena saksi diberitahu oleh saudara-saudaranya bahwa Pak Yusuf sedang sakit.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan.

2. Saksi Siti Juariah :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi kakak Ipar Pemohon.
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan sekarang ini mengenai permohonan Perwalian.
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon saksi kakak Ipar
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan sekarang ini mengenai permohonan Perwalian.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perwalian karena Ibu mertua dan adik suami sedang sakit dan perlu biaya untuk pengobatan.
- Bahwa yang Pemohon ajukan ke Pengadilan yaitu permohonan karena akan menjual tanah dan rumah milik Ibu Ining.
- Bahwa Pemohon anak dari Bapak Ageng Setiawan dan Ibu Ining Kartini. bahwa Bapak Ageng Setiawan meninggal pada tanggal 16 Maret 2013.
- Bahwa saksi ketahui Ibu Ining sakit stroke ringan sejak 2 (dua) tahun lalu.
- Bahwa apabila diajak ngobrol kadang nyambung kadang tidak.
- Bahwa Ibu Ining kadang ingat kadang tidak kepada anak-anak dan cucunya.
- Bahwa kondisinya masih terbaring terus di atas kasur.
- Bahwa yang mengurus Ibu Ining, Pak Yusuf adalah keluarga dan Isterinya Pak Yusuf;
- Bahwa saksi mengetahui Pak Yusuf sakit pelupa, sejak keluar dari pekerjaannya di SMP Muhammadiyah, namun kapan kejadiannya saksi lupa.
- Bahwa ngobrol pun kadang nyambung kadang tidak kalau pergi juga harus didampingi isterinya.
- Bahwa rumah yang di Babakan ditempati oleh Ibu Ining dan Pak Yusuf.
- Bahwa alasan rumah dan tanah dijual untuk biaya pengobatan Ibu Ining.
- Bahwa selanjutnya Ibu Ining akan tinggal bersama dengan Ibu Yanti sedangkan Pak Yusuf mau beli rumah dan rumah akan dibeli sudah ada.
- Bahwa pekerjaan Alm Pak Ageng dulu katanya punya pabrik tapi saat saksi menikah tahun 1994 posisinya sudah tidak bekerja.

Halaman 5 dari 16 Penetapan nomor 237/Pdt.P/2020/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami bersama-sama membantu untuk pengobatan Ibu Ining dan Ibu Ining juga masih punya rumah kontrakan.
- Bahwa saksi mengetahui rumah tersebut akan dijual seluruhnya.
- Bahwa rumah dan tanah belum dibagi waris.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan.

3. Saksi Didin Mauluddin:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi kakak Pemohon.
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan sekarang ini mengenai permohonan Perwalian.
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi Adik kakak satu ibu satu ayah;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan sekarang ini mengenai permohonan Perwalian.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian karena Ibu kami dan adik kami sedang sakit dan perlu biaya untuk pengobatan.
- Bahwa yang Pemohon ajukan permohonan pengampunan untuk tanah dan rumah peninggalan almarhum bapak kami.
- Bahwa Pemohon anak dari Bapak Ageng Setiawan dan Ibu Ining Kartini.
- Bahwa Bapak Ageng Setiawan meninggal pada tanggal 16 Maret 2013.
- Bahwa dari pernikahan Bapak Ageng Setiawan dan Ibu Ining Kartini dikaruniai anak 8 (delapan) orang anak.
- Bahwa Ibu Ining sakit strok ringan stroke ringan, awalnya jatuh dan patah tulang, mau operasi dokter pun tidak sanggup dan semua aktifitas dilakukan di atas kasur.
- Bahwa Ibu Ining sekarang berusia 82 Tahun.
- Bahwa penyebab Pak Yusuf sakit diperkirakan stres karena pekerjaannya, di sekolahnya waktu itu ada unsur fitnah yang akhirnya Pak Yusuf mengalami sakit demensia.
- Bahwa Pak Yusuf masih bisa mengingat anak dan isterinya.
- Bahwa Pak Yusuf sudah tidak bisa untuk tanda tangan di bank dan perlu dibantu.
- Bahwa Pak Yusuf sebelum sakit berprofesi sebagai guru mata pelajaran Matematika.
- Bahwa penyebab stresnya itu menurut asumsi saksi karena adik saksi ini cenderung orang yang sangat menyayangi keluarga jadi pada saat tidak

Halaman 6 dari 16 Penetapan nomor 237/Pdt.P/2020/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa mengabdikan keinginan keluarga itu akan menjadi beban yang sangat berat buat adik saksi.

- Bahwa Pak Yusuf pernah curhat namun tidak menceritakan semuanya.
- Bahwa Alm Ageng tidak pernah mengalami demensia, Ibu pun pelupa sejak sakit saja.
- Bahwa pembagian waris akan dilakukan secara agama Islam.
- Bahwa saksi dengan adik-adik saksi sudah sepakat untuk menjual tanah tersebut karena dengan kondisi sekarang ini saksi terkena dampaknya dan saksi berfikir bagaimana cara ibu saksi bisa tetap terobati.
- Bahwa Ibu Ining akan tinggal bersama adik saksi (Ibu Yanti) dan kami sepakat dari bagian-bagian waris kami akan digunakan membeli rumah lagi untuk Ibu dan Yusuf.
- Bahwa semua anak-anak Ibu Ining sepakat menjual tanah tersebut dan menunjuk Pemohon sebagai wali Ibu Ining dan Pak Yusuf.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan.

4. Saksi Yanti Sriyanti:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi kakak Pemohon.
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan sekarang ini mengenai permohonan Perwalian.
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adik kakak satu ibu satu ayah;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perwalian karena Ibu kami dan adik kami sedang sakit dan perlu biaya untuk pengobatan.
- Bahwa yang Pemohon ajukan berupa tanah dan rumah peninggalan almarhum bapak kami.
- Bahwa Pemohon anak dari Bapak Ageng Setiawan dan Ibu Ining Kartini.
- Bahwa Bapak Ageng Setiawan meninggal pada tanggal 16 Maret 2013.
- Bahwa dari pernikahan Bapak Ageng Setiawan dan Ibu Ining Kartini dikaruniai anak 8 (delapan) orang anak.
- Bahwa Ibu Ining sakit stroke ringan, awalnya karena jatuh dan patah tulang, mau operasi dokter pun tidak sanggup, saat ini semua aktivitas dilakukan di atas kasur.
- Bahwa Ibu Ining saat ini berusia 82 Tahun.
- Bahwa penyebab Pak Yusuf sakit diperkirakan stres karena pekerjaannya, di sekolahnya waktu itu ada unsur fitnah yang akhirnya mengalami saksit Dementia.
- Bahwa Pak Yusuf masih bisa mengingat anak isterinya.

Halaman 7 dari 16 Penetapan nomor 237/Pdt.P/2020/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pak Yusuf sudah tidak bisa untuk tanda tangan di bank dan perlu dibantu.
- Bahwa Pak Yusuf sebelum sakit berprofesi sebagai guru mata pelajaran Matematika.
- Bahwa penyebab stresnya itu menurut asumsi saksi karena adik saksi ini cenderung orang yang sangat menyayangi keluarga jadi pada saat tidak bisa mengabulkannya keinginan keluarga itu akan menjadi beban yang sangat berat buat adik saksi.
- Bahwa Pak Yusuf pernah curhat namun tidak menceritakan semuanya.
- Bahwa Alm Ageng tidak pernah Dementia, Ibu pun lupa sejak sakit saja.
- Bahwa Pembagian waris akan dilakukan secara agama Islam.
- Bahwa saksi dengan adik-adik saksi sudah sepakat untuk menjual tanah tersebut karena dengan kondisi sekarang ini semua terkena dampaknya dan saksi berfikir bagaimana cara ibu saksi bisa tetap terobati.
- Bahwa Ibu Ining akan tinggal bersama saksi dan kami sepakat dari bagian-bagian waris kami akan digunakan membeli rumah lagi untuk Ibu dan Yusuf.
- Bahwa semua anak-anak Ibu Ining sepakat menjual tanah tersebut dan menunjuk Pemohon sebagai wali Ibu Ining dan Pak Yusuf.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan.

5. **Saksi Rudi Salahudin:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi kakak Pemohon.
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan sekarang ini mengenai permohonan Perwalian.
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adik kakak satu ibu satu ayah;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan sekarang ini mengenai permohonan Perwalian.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perwalian karena Ibu kami dan adik kami sedang sakit, dan perlu biaya untuk pengobatan.
- Bahwa yang Pemohon ajukan perwalian untuk menjual tanah dan rumah peninggalan almarhum bapak kami.
- Bahwa Pemohon anak dari Bapak Ageng Setiawan dan Ibu Ining Kartini.
- Bahwa Bapak Ageng Setiawan meninggal pada tanggal 16 Maret 2013.
- Bahwa dari pernikahan Bapak Ageng Setiawan dan Ibu Ining Kartini dikaruniai anak 8 (delapan) orang anak.

Halaman 8 dari 16 Penetapan nomor 237/Pdt.P/2020/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibu Ining sakit stroke ringan, awalnya jatuh dan patah tulang, mau operasi dokter pun tidak sanggup sekarang semua aktivitas dilakukan di atas kasur.
- Bahwa Ibu Ining saat ini berusia 82 Tahun.
- Bahwa penyebab Pak Yusuf sakit diperkirakan stres karena pekerjaannya, di sekolahnya waktu itu ada unsur fitnah yang akhirnya mengalami sakit Dementia.
- Bahwa Pak Yusuf masih bisa mengingat anak istreinya.
- Bahwa Pak Yusuf sudah tidak bisa untuk tanda tangan di bank dan perlu dibantu.
- Bahwa Pak Yusuf sebelum sakit berprofesi sebagai guru mata pelajaran Matematika.
- Bahwa penyebab stresnya itu menurut asumsi saksi karena adik saksi ini cenderung orang yang sangat menyayangi keluarga jadi pada saat tidak bisa mengabdikan keinginan keluarga itu akan menjadi beban yang sangat berat buat adik saksi.
- Bahwa Pak Yusuf pernah curhat namun tidak menceritakan semuanya.
- Bahwa Alm Ageng tidak pernah Dementia, Ibu pun pelupa sejak sakit saja.
- Bahwa Pembagian waris akan dilakukan secara agama Islam.
- Bahwa saksi dengan adik-adik saksi sudah sepakat untuk menjual tanah tersebut karena dengan kondisi sekarang karena semua terkena dampaknya, bagaimana cara ibu bisa tetap terobati.
- Bahwa Ibu Ining akan tinggal bersama adik saksi (Ibu Yanti) dan kami sepakat dari bagian-bagian waris kami akan digunakan membeli rumah lagi untuk Ibu dan Yusuf.
- Bahwa semua anak-anak Ibu Ining sepakat menjual tanah tersebut dan menunjuk Pemohon sebagai wali Ibu Ining dan Pak Yusuf.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan.

6. Saksi Imas Komariah:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi kakak Ipar Pemohon.
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan sekarang ini mengenai permohonan Perwalian.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan sekarang ini mengenai permohonan Perwalian.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan sekarang ini mengenai permohonan Perwalian;

Halaman 9 dari 16 Penetapan nomor 237/Pdt.P/2020/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perwalian karena Ibu kami dan adik kami sedang sakit, dan perlu biaya untuk pengobatan.
- Bahwa yang Pemohon ajukan ke Pengadilan permohonan perwalian untuk menjual tanah dan rumah tersebut peninggalan almarhum bapak kami.
- Bahwa Pemohon anak dari Bapak Ageng Setiawan dan Ibu Ining Kartini.
- Bahwa Bapak Ageng Setiawan meninggal pada tanggal 16 Maret 2013.
- Bahwa dari pernikahan dari Bapak Ageng Setiawan dan Ibu Ining Kartini tersebut dikaruniai anak 8 (delapan) orang.
- Bahwa Ibu Ining mengalami sakit stroke ringan, awalnya jatuh dan patah tulang, mau operasi dokter pun tidak sanggup, sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, dan semua aktifitas dilakukan di atas kasur.
- Bahwa kondisi Bapak Yusuf sudah diperiksa 6 kali ke dokter saraf tapi lupanya masih ada misalnya menyimpan barang ke bank sudah tidak bisa mengisi formulir.
- Bahwa awalnya saksi juga tidak paham.
- Bahwa suami saksi masih ingat ke anak isterinya.
- Bahwa gelagat pelupunya sejak 2 (dua) tahun yang lalu tahun 2018.
- Bahwa berkeluh kesah sering awalnya dari sekolah dikeluarkan pada tahun 2000 suami didemo dari sekolah karena diduga korupsi setelah itu jadi pendiam.
- Bahwa suami saksi pernah mencoba untuk melamar pekerjaan lagi namun tidak lama keluar lagi dan sering melamun.
- Bahwa jabatan suami saksi saat masih mengajar sebagai kepala sekolah.
- Bahwa awalnya karena menurut saksi sudah parah lupanya akhirnya saksi bawa ke dokter terakhir stroke otak dan lambat bicara.
- Bahwa selama pernikahan dengan Pak Yusuf dan saksi tidak mempunyai harta, hanya motor saja dan selama ini yang menanggung keluarga suami saksi;
- Bahwa dari pernikahan saksi sengan Pak Yusuf dikaruniai 2 (dua) orang, dan yang satu sudah bekerja.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan.

7. Saksi Farid Nuryadin:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adik Pemohon.
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan sekarang ini mengenai permohonan Perwalian.

Halaman 10 dari 16 Penetapan nomor 237/Pdt.P/2020/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perwalian karena Ibu kami dan adik kami sedang sakit dan perlu biaya untuk pengobatan.
- Bahwa yang Pemohon ajukan permohonan perwalian untuk menjual tanah dan rumah peninggalan almarhum bapak kami.
- Bahwa Pemohon anak dari Bapak Ageng Setiawan dan Ibu Ining Kartini.
- Bahwa Bapak Ageng Setiawan meninggal pada tanggal 16 Maret 2013.
- Bahwa dari pernikahan Bapak Ageng Setiawan dan Ibu Ining Kartini dikaruniai anak 8 (delapan) orang anak.
- Bahwa Ibu Ining sakit stroke ringan, awalnya jatuh dan patah tulang, mau operasi dokter pun tidak sanggup, sekarang semua aktifitas dilakukan di atas kasur.
- Bahwa Ibu Ining sekarang berusia 82 Tahun.
- Bahwa penyebab Pak Yusuf sakit diperkirakan stres karena pekerjaannya , sekolahnya waktu itu ada unsur fitnah yang akhirnya Dementia.
- Bahwa Pak Yusuf masih bisa mengingat anak isterinya.
- Bahwa Pak Yusuf sudah tidak bisa untuk tanda tangan di bank dan perlu dibantu.
- Bahwa Pak Yusuf sebelum sakit berprofesi sebagai guru mata pelajaran Matematika.
- Bahwa Pak Yusuf pernah curhat namun tidak menceritakan semuanya.
- Bahwa Alm Ageng tidak pernah Demensia, Ibu pun pelupa sejak sakit saja.
- Bahwa pembagian waris akan dilakukan secara agama islam.
- Bahwa saksi dengan kakak saksi sudah sepakat untuk menjual tanah tersebut karena dengan kondisi sekarang ini saksi terkena dampaknya dan saksi berfikir bagaimana cara ibu saksi bisa tetap terobati.
- Bahwa Ibu Ining akan tinggal bersama kakak saksi (Ibu Yanti) dan kami sepakat dari bagian-bagian waris kami akan digunakan membeli rumah lagi untuk Ibu dan Pak Yusuf.
- Bahwa semua anak-anak Ibu Ining sepakat menjual tanah tersebut dan menunjuk Pemohon sebagai wali Ibu Ining dan Pak Yusuf.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa telah pula dilakukan pemeriksaan setempat di rumah Ibu Ining Kartini selaku Ibu kandung Pemohon dan Yusuf Nurdin Setiawan selaku Kakak Pemohon pada hari Jumat tanggal 25 September 2020, dimana ternyata secara fisik Ibu Ining sudah tidak dapat melakukan aktivitas apapun dan sudah tidak dapat berkomunikasi sesuai dengan keterangan medis yang menyatakan osteoarthritis Genu Sinistra II + Fraktur Eminentia Intercondylaris

Halaman 11 dari 16 Penetapan nomor 237/Pdt.P/2020/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Peradangan pada tulang sendi lutut kiri dan disertai adanya patah tulang di dalam penonjolan tulang) keadaan umum lemah, sedangkan Yusuf Nurdin Setiawan sesuai dengan keterangan medis yang menyatakan Dementia (penurunan fungsi daya ingat dan cara berfikir) walaupun secara fisik masih sehat namun terhadap Ibu Ining Kartini dan Yusuf Nurdin Setiawan tidak dapat diprediksi berapa lama bisa kembali normal.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas.

Menimbang, bahwa setelah membacakan mencermati Permohonan Pemohon, maka yang menjadi pokok dari Permohonan Pemohon adalah bahwa pada saat ini Ibu Ining Kartini dan Yusuf Nurdin Setiawan sudah tidak mampu atau tidak cakap lagi untuk melakukan perbuatan hukum guna untuk kepentingannya, maka untuk itu di perlukan Pengampu.

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-13, serta 8 (delapan) orang saksi yaitu **Alit Fahrudin, Siti Juariah, Didin Mauluddin, Yanti Sriyanti, Rudi Salahudin, Imas Komariah, Farid Nuryadin dan Yusuf Nurdin Setiawan.**

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti tersebut di atas yaitu bukti surat dan saksi-saksi dihubungkan dengan surat permohonan Pemohon, maka didapat fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Ibu Ining dan Ageng Setiawan adalah suami isteri sah;
- Bahwa Pemohon adalah Anak ke-7 (Tujuh) dari ayah yang bernama (Alm) Ageng dan Ibu Ining Kartini
- Bahwa Pemohon adalah adik kandung dari Yusuf Nurdin Setiawan;
- Bahwa pada saat ini kondisi fisik Ibu Kandung Pemohon dalam keadaan sakit-sakitan dan sulit untuk berjalan sehingga tidak mampu mengurus dirinya sendiri serta tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum, sehingga perlu ditunjuk Wali Pengampu atas nama dirinya;
- Bahwa pada saat ini kondisi Kakak Pemohon dalam keadaan sakit dan mengidap penyakit Dementia (Sakit Lupa) sehingga tidak mampu mengurus

Halaman 12 dari 16 Penetapan nomor 237/Pdt.P/2020/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirinya sendiri serta tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum, sehingga perlu ditunjuk Wali Pengampu atas nama dirinya

- Bahwa oleh karena Ibu dan Kakak Kandung Pemohon dalam keadaan sakit-sakitan dan Dementia (Sakit Lupa) tersebut dan saat ini Pemohon bermaksud untuk menjual harta warisan peninggalan Ayah Pemohon bersama-sama dengan ahli waris lainnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pasal 436 KUH Perdata menentukan: segala permintaan akan Pengampunan, harus dimajukan kepada Pengadilan Negeri, yang mana dalam daerah Hukumnya orang yang dimintakan pengampunnya, berdiam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan sesuai pula dengan bukti P-1, P-2 dan P-3 ternyata Pemohon bersama Ibu Ining Kartini dan Yusuf Nurdin Setiawan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, sehingga karenanya Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 433 KUH Perdata menentukan "Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus di taruh di bawah pengampunan, pun jika ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. seorang dewasa boleh juga ditaruh di bawah pengampunan karena keborosannya.

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan pasal 434 KUH Perdata menentukan " Setiap keluarga sedarah meminta pengampunan seorang keluarga sedarahnya, berdasarkan atas keadaannya dungu, sakit otak atau mata gelap..., maka berdasarkan fakta-fakta para pemohon berkapasitas sebagai pengampu atas diri Ibu Ining Kartini dan Yusuf Nurdin Setiawan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon yaitu saksi **Alit Fahrudin, Siti Juariah, Didin Mauluddin, Yanti Sriyanti, Rudi Salahudin, Imas Komariah, dan Farid Nuryadin** serta sesuai dengan bukti P-4, P-5, P-8, P-11, maka ditemukan fakta bahwa benar Ibu Ining Kartini adalah isteri sah dari Alm Ageng Setiawan dan dari perkawinannya tersebut telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak yang kesemuanya tidak keberatan atas Pengampunan tersebut.

Menimbang, bahwa dari bukti P-6, P-7 dan P-12 yaitu Surat Keterangan Medis atas nama Ibu Ining Kartini, tertanggal 30 Juli 2020 yang dikeluarkan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klinik Ardami Sehat menerangkan bahwa Ibu Ining mengalami osteoarthritis Genu Sinistra II + Fraktur Eminentia Intercondylaris (Peradangan pada tulang sendi lutut kiri dan disertai adanya patah tulang di dalam penonjolan tulang) keadaan umum lemah dan Surat Keterangan Dokter atas nama Yusuf Nurdin Setiawan dan ditandatangani dr. R. Rizal Akbar, Sp.S, RSUD Majalaya tertanggal 23 September 2020, menerangkan bahwa Yusuf Nurdin Setiawan mengalami Demensia (penurunan fungsi daya ingat dan cara berfikir) sehingga tidak cakap untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum untuk dirinya sendiri dan lain-lain serta tidak mampu mengurus segala kepentingannya termasuk hak kebendaan, padahal ia masih mempunyai hak yang harus diurus oleh seorang Pengampu, sehingga keberadaan Termohon tersebut menurut Pengadilan dapat dikategorikan sebagai orang yang dimaksud dalam Pasal 433 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat P-10 berupa sertifikat hak milik nomor 41 sebidang tanah yang merupakan harta peninggalan dari alm Ageng Setiawan dan hendak dijual sehingga tindakan atau perbuatan Hukum yang harus dilakukan oleh Ibu Ining Kartini dan Yusuf Nurdin Setiawan harus diwakili/diampu oleh pengampu untuk mewakili semua kepentingannya dalam Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya, maka Hakim berpendapat Pemohon adalah orang yang dapat dipercaya, tidak pemboros dan bertanggungjawab, serta sanggup untuk mengurus segala kepentingan ibunya yang bernama Ining Kartini dan Yusuf Nurdin Setiawan selaku kakaknya khususnya dalam hal melakukan perbuatan - perbuatan hukum, yang berkaitan dengan hak kebendaan yang diperlukan seorang pengampu (*Kurator*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat mengenai permohonan Pemohon agar diberi ijin untuk menjual Sebidang tanah dan bangunan dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 41, Desa Majasetra, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, dengan luas 447 M² (Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Meter Persegi) atas nama Pemegang Hak Ageng Setiawan tidak bertentangan dan beralasan oleh karenanya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sudah sepatutnya apabila permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan, karena cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Halaman 14 dari 16 Penetapan nomor 237/Pdt.P/2020/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat Pasal 433, 434 dan 436 KUH Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Pemohon: **DIAR SABARUDIN,S.E.** sebagai Wali Pengampu yang dapat melakukan segala perbuatan-perbuatan hukum untuk dan atas nama Ibu kandungnya yang bernama **Ny. INING KARTINI** dan Kakak kandungnya yang bernama **Tn. YUSUF NURDIN SETIAWAN** yang pada saat ini dalam keadaan sakit-sakitan dan mengidap penyakit Dementia (Sakit Lupa);
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.691.000,00,- (satu juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 8 Oktober 2020, oleh kami **Dame P. Pandiangan, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2020/Pn.Blb tanggal 17 September 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Enung Nuraeni, S.Psi, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Enung Nuraeni, S.Psi., SH.

Dame P. Pandiangan, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	: Rp 6.000,00;
2. Redaksi	: Rp 10.000,00;
3. Proses	: Rp 75.000,00;
4. PNB	: Rp 60.000,00;
5. Pemeriksaan setempat	: Rp 1.490.000,00;
5. Sumpah	: Rp 50.000,00;
Jumlah	: Rp 1.691.000,00;

(satu juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 15 dari 16 Penetapan nomor 237/Pdt.P/2020/PN.Blb



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)